



KABUPATEN BADUNG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2025**



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR : 900 / 15436 / SETDA / BPKAD
900 / 1643 / DPRD**

TANGGAL : 05 AGUSTUS 2025

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Wayan Adi Arnawa
Jabatan : Bupati Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. a. Nama : I Gusti Anom Gumanti
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.

b. Nama : Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali

c. Nama : I Made Wijaya
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.

d. Nama : I Made Sunarta
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) PAPBD Tahun Anggaran 2025.

Mangupura, 05 Agustus 2025

BUPATI BADUNG

Selaku,
PIHAK PERTAMA



I WAYAN ADI ARNAWA

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG**

Selaku,
PIHAK KEDUA



I GUSTI ANOM GUMANTI
KETUA

ANAK AGUNG NGURAH KETUT AGUS NADI PUTRA
WAKIL KETUA

I MADE WIJAYA
WAKIL KETUA

Drs. I MADE SUNARTA
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	HAL
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	17
BAB III ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	26
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	26
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	27
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	30
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	30
4.2 Target Pendapatan Daerah	31
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	33
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	33
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer pada Perubahan APBD Tahun anggaran 2025	34
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	35
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	35
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	35
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	37
7.1 Upaya-Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah	37
7.2 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah, Kendala, serta Prioritas Pembangunan Daerah.....	39
BAB VIII PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 2.1	Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2020-2024..... 7
Tabel 2.2	PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 - 2024 9
Tabel 2.3	PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 - 2024 10
Tabel 2.4	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2020 - 2024 11
Tabel 2.5	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (ribu orang) Tahun 2020-2024 13
Tabel 2.6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2020 - 2024 14
Tabel 2.7	Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2024 14
Tabel 2.8	Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025 17
Tabel 2.9	Target dan Realisasi Triwulan Pertama Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 20
Tabel 2.11	Target dan Realisasi Belanja Daerah Triwulan Pertama Tahun Anggaran 2025 23
Tabel 2.12	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Triwulan Pertama Tahun Anggaran 2025 24
Tabel 2.13	Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Triwulan pertama Tahun Anggaran 2025..... 25
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2025..... 27
Tabel 3.2	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Badung Tahun 2025 28
Tabel 3.3.	Realisasi Triwulan Pertama dan Prognosis Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 29
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025..... 32
Tabel 5.1	Target Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025... 34
Tabel 5.2	Target Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 36

DAFTAR GRAFIK

	HAL
Grafik 2.1 PDRB Kabupaten Badung (Trilyun Rupiah) Tahun 2020 - 2024.....	9
Grafik 2.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2020 - 2024	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Adapun rumusan rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mencakup :

- a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I (Triwulan satu) tahun berkenaan;
- c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;

- d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan daerah; dan
- e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD itulah yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan Perubahan APBD, dilakukan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan realisasi semester pertama dan sesuai data realisasi semester pertama, realisasi pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah tercapai 36,04%. Pendapatan yang cukup menyokong APBD Tahun Anggaran 2025 antara lain : pajak daerah terealisasi sebesar 33,30%, retribusi daerah terealisasi sebesar 52,57%, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar 107,69% dan lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar 40,81%.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka Kepala Daerah melakukan perubahan terhadap APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025. Dengan menyusun Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 yang memuat perubahan asumsi-asumsi dasar dalam rangka penyusunan rancangan perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan KUA sebagai salah satu dokumen perencanaan anggaran daerah disusun setiap tahun oleh Kepala Daerah yang dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tujuan yaitu :

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- c. Untuk memenuhi kewajiban yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dalam penyusunan Perubahan KUA didasarkan atas peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009)
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
- t. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- v. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14);
- w. Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025 Nomor 23);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025

Secara nasional, perekonomian Nasional memberi sinyalemen pemulihan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di tahun 2023 sebesar 11,29%. Namun tahun 2024 pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 5,65% seiring dengan stabilisasi kondisi ekonomi dan arah penyesuaian pasca lonjakan pemulihan.

Tantangan perekonomian Kabupaten Badung pada tahun 2025 tidak terlepas dari isu-isu perlambatan ekonomi global dan konflik geopolitik yang disinyalir dapat mempengaruhi daya saing daerah. Penguatan transformasi ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan lebih menitik beratkan pada pembangunan bidang pertanian dan UMKM tanpa meninggalkan bidang pariwisata dalam rangka peningkatan daya saing daerah, dan membuka seluas-luasnya peluang investasi terutama bidang pertanian dan UMKM dengan menyederhanakan dan pemberian kemudahan perizinan terkait investasi serta peningkatan infrastruktur untuk mendukung kelancaran investasi.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 6,00% - 6,80%. Kondisi umum capaian pembangunan Kabupaten Badung berdasarkan 5 (lima) indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Gini Ratio.

Selanjutnya capaian pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.1
Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	-16,52	-6,74	9,97	11,29	5,65
2	Persentase Kemiskinan	2,02	2,62	2,53	2,30	2,23
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,92	6,93	6,87	2,72	1,83
4	Indeks Pembangunan Manusia	81,60	81,83	82,13	83,08	83,87
5	Gini Ratio	0,317	0,332	0,316	0,280	0,280

Sumber : BPS Kabupaten Badung dan BPS Provinsi Bali

2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2024 sebesar 5,94% seiring dengan normalisasi pasca lonjakan pemulihan dan menyesuaikan dengan dinamika ekonomi global dan domestik. Meskipun melambat, capaian ini tetap menunjukkan arah yang positif dan menjadi dasar optimisme untuk penguatan struktur ekonomi daerah ke depan.

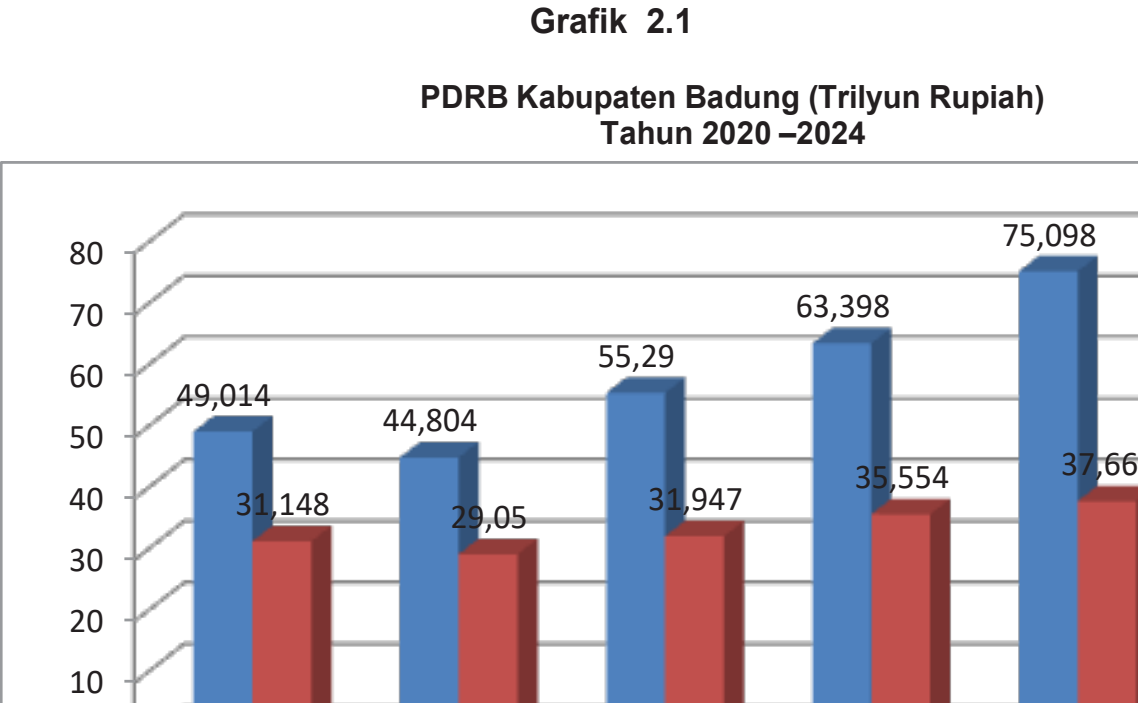
2.1.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sering digunakan untuk menilai perkembangan dalam pembangunan ekonomi. Secara umum, perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Badung Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kontraksi akibat adanya pandemi Covid-19. Dari tahun 2022 dan 2023, ekonomi Kabupaten Badung mengalami pertumbuhan sebesar 9,97% dan 11,29%. Angka ini didorong oleh kebijakan pemerintah seperti pembukaan kembali penerbangan internasional melalui Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai yang menyebabkan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Pada tahun 2023, perekonomian Bali memperlihatkan sinyal pemulihan yang solid dan bahkan melampaui tingkat sebelum pandemi. Peningkatan ini didukung oleh sektor pariwisata dan konsumsi domestik yang lebih tinggi sehingga Bali berada di jalur pertumbuhan yang berkelanjutan untuk tahun-tahun mendatang.

Peningkatan aktivitas perekonomian di Kabupaten Badung secara langsung berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Badung yang nampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses terjadinya kenaikan PDRB riil atau pendapatan riil, dan perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil.

Berdasarkan indikator PDRB, kondisi perekonomian di Kabupaten Badung semakin membaik. Perkembangan PDRB Kabupaten Badung atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2020 sebesar 49,014 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 31,148 Trilyun rupiah. Selanjutnya PDRB Kabupaten Badung Tahun 2021 Atas Dasar Harga Berlaku

diperkirakan sebesar 44,804 Trilyun rupiah serta berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 29,050 trilyun rupiah, dan PDRB Kabupaten Badung Tahun 2022 Atas Dasar Harga Berlaku diperkirakan sebesar 55,29 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan diperkirakan sebesar 31,94 trilyun rupiah. PDRB Kabupaten Badung Tahun 2023 Atas Dasar Harga Berlaku diperkirakan sebesar 63,398 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 35,554 Trilyun rupiah, sedangkan PDRB Kabupaten Badung Tahun 2024 Atas Dasar Harga Berlaku diperkirakan sebesar 75,098 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp.37,667 triliun rupiah Data secara lengkap dapat dilihat pada Grafik 2.1 berikut ini :



Sumber : BPS Kab Badung

2.1.1.2.2 PDRB Per Kapita

Indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita yang membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sehingga untuk mengukur kesejahteraan masyarakat diperlukan data distribusi pendapatan. Selama kurun waktu empat tahun terakhir pendapatan per Kapita berdasarkan Harga Konstan dan berdasarkan Harga Berlaku terus mengalami kenaikan. Selengkapnya pendapatan per Kapita dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2020 s.d 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
Nilai PDRB (dalam miliar rupiah)	31.147,82	29.049,52	31.946,05	35.554,32	37.667,34
Jumlah Penduduk (ribu org)	548,19	552,75	558,06	563,33	568,55
PDRB perkapita (ribu rupiah)	56.743,00	52.889,33	58.134,31	63.117,91	56.743,00

Sumber : BPS Kabupaten Badung
Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi

Tabel 2.3
PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2020 s.d 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
Nilai PDRB (dalam miliar rupiah)	49.026,03	44.882,08	55.290,00	68.399.54	75,098,20
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	548.19	552,75	558,06	563,33	568,55
PDRB perkapita (ribu rupiah)	89.312,31	81.715,00	99.075,72	121.419,38	132.087,94

Sumber : BPS Kabupaten Badung
Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi

2.1.1.2. Kemiskinan

Kemiskinan dapat dijadikan ukuran pembangunan baik dari segi sosial maupun ekonomi. Kemiskinan yang meningkat dapat memberikan sinyal bahwa iklim perekonomian perlu diperbaiki dan pembangunan kesejahteraan sosial perlu ditingkatkan. Persoalan-persoalan penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam berbagai akar permasalahan, seperti Kemiskinan Struktural yaitu fenomena kemiskinan karena faktor sistem dan kebijakan yang tidak berpihak pada orang miskin, kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang dilatarbelakangi faktor-faktor budaya masyarakat yang menyebabkan si miskin terus terperangkap dalam keadaan miskin, hingga kemiskinan situasional yaitu terjadinya kondisi-kondisi atau perubahan yang tragis sehingga menyebabkan seseorang jatuh miskin.

Berpijak pada hal tersebut maka dalam upaya menanggulangi kemiskinan Pemerintah Kabupaten Badung berupaya melaksanakannya melalui penguatan fundamental ekonomi daerah dan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan ini

diupayakan untuk seoptimal mungkin menghindari bentuk-bentuk kegiatan yang akan menciptakan ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan/uluran tangan pemerintah sehingga lebih diarahkan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara berdikari dan berkelanjutan.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Badung dilakukan melalui kebijakan dan strategi berikut:

- a. Pengurangan beban sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sektor yang vital seperti pemenuhan kebutuhan dan akses terhadap pangan, kesehatan dan pendidikan.
- b. Pemberdayaan potensi sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sektor lain yang memiliki daya ungkit signifikan seperti peningkatan aktivitas ekonomi kerakyatan didukung dengan pemantapan infrastruktur dasar.
- c. Penguatan sinergi dan kemitraan multipihak yang dilaksanakan melalui pelibatan berbagai komponen pembangunan seperti pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha (*Corporate Social Responsibility*) dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

Data perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Badung selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

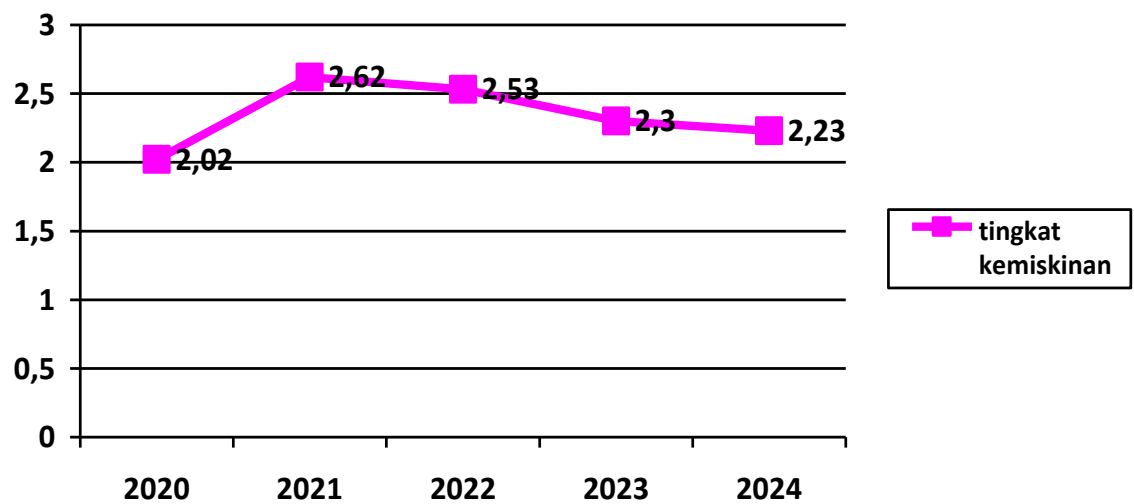
Tabel 2. 4
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase (%)
1	2020	548,19	13.750	2,02
2	2021	552,75	18.520	2,62
3	2022	558,06	18,280	2,53
4	2023	563,33	17,010	2.30
5	2024	568,55	16,870	2,23

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Selanjutnya Persentase Kemiskinan Tahun 2020-2024 seperti terlihat pada Grafik berikut ini.

Grafik 2.2
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di
Kabupaten Badung Tahun 2020 - 2024 (%)



Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.1.3. Ketenagakerjaan

Kabupaten Badung, walaupun merupakan daerah pusat pengembangan pariwisata Bali terutama sektor akomodasi, tidak bisa lepas juga dari masalah pengangguran. Berdasarkan Konsep Dasar Tenaga Kerja (*Standard Labour Force Concepts*), pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa) atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Kondisi Kabupaten Badung Tahun 2021 terdapat 557,972 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 404.664 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 376.637 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 28,027 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,93%. Tahun 2022

terdapat 572,909 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 417,078 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 388,428 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 28,650 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 sebesar 6,87 %. Tahun 2023 terdapat 451.921 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 333.483 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 324.403 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 9.080 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,72%. Selanjutnya Tahun 2024 terdapat 457,414 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 345.770 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 340,656 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 5,114 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,87%.

Indikator ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (ribu orang)
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk Usia Kerja	543.301	557.972	572.909	451.921	457,414
2	Angkatan Kerja	394.943	404.664	417.078	333.483	345.770
3	Bekerja	367.619	376.637	388.428	324.403	339.430
4	Pengangguran Terbuka	27.324	28.027	28.650	9.080	6.340
5	Bukan Angkatan Kerja	148.358	153.308	155.831	118.438	111.644
6	Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja (%)	72,69	72,52	72,80	73,79	75,59
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,92	6,93	6,87	2,72	1,87

Sumber : RKPD Perubahan Kab. Badung Tahun 2025

2.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu wilayah/daerah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu, lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup yang layak. Besaran Indeks

Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung
Tahun 2020-2024

Tahun	Angka Harapan Hidup/th	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata lama sekolah/th	Pengeluaran perkapita riil disesuaikan	Indeks Pembangunan Manusia
2020	75,10	13,98	10,39	17.503	81,60
2021	75,18	13,99	10,62	17.327	81,83
2022	75,51	14,03	10,64	17.445	82,13
2023	75,88	14,22	10,90	17.915	83,08
2024	76,18	14,23	11,14	18.556	83,87

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.1.5 Gini Ratio

Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sampai dengan 2018. Peningkatan indeks gini ini tidak terlepas dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018. Tahun 2019 dan 2020 kembali mengalami penurunan, Adapun perkembangan Gini Ratio dari Tahun 2016 sampai Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d 2024

Tahun	Gini Ratio	Distribusi Pendapatan		
		40 % Bawah	40 % Tengah	20% Atas
2016	0,3151	20,54	39,50	40,04
2017	0,3190	20,29	40,24	39,47
2018	0,3392	18,97	39,95	41,08
2019	0,3240	19,47	41,09	39,44
2020	0,3167	19,70	41,55	38,75
2021	0,3320	20,00	38,43	41,57
2022	0,3160	21,28	37,66	41,06
2023	0,2800	23,52	38,07	38,41
2024	0,2800	23,52	38,07	38,41

Sumber : BPS Kabupaten Badung dan BPS Provinsi Bali

2.1.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Perekonomian Kabupaten Badung sudah membaik dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, walaupun juga terjadi hambatan karena itu juga tidak terlepas dari pengaruh kondisi global, seperti masalah geopolitik secara global serta pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2024 yang kenyataannya berlangsung tertib, hal ini dapat juga mempengaruhi transformasi ekonomi Kabupaten Badung.

Kabupaten Badung memiliki potensi dan lahan yang memadai, dengan adanya kebijakan penguatan ekosistem di bidang pertanian secara holistik. Kita ingin ekonomi Badung sustainable tidak hanya bergantung pada pariwisata. Tata kelola ini harus kita lakukan secara bersama-sama. Disisi lain guna menjaga kenyamanan wisatawan selama liburan maka Kabupaten Badung, sudah mengambil langkah-langkah dalam mengurangi kemacetan.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Badung dan melihat prospek perekonomian global dan Nasional Tahun 2024 maka Percepatan pemulihan ekonomi Daerah menjadi hal yang mendasar yang harus diwujudkan pada Tahun 2025. Guna mewujudkan tercapainya percepatan pemulihan ekonomi perlu dilakukan revitalisasi sektor-sektor unggulan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung tahun 2025 adalah :

1. Ideasi *Pivot Sektoral*, terutama pada sektor pariwisata, pertanian dan industri kecil/kerajinan, yaitu dengan melaksanakan perubahan strategi secara bertahap dari pariwisata yang berorientasi *mass tourism* (Pariwisata massal) kearah *customize tourism* (pariwisata yang bersifat personal) untuk menuju *quality tourism* (pariwisata berkualitas);
2. Memanfaatkan Peluang digitalisasi melalui dukungan fasilitas *Badung Smart City.*, seperti IKM Bagung-go digital, aplikasi Go-Tani, pendirian Banjar Creative space yang bertujuan mengakselerasi transformasi digital UMKM Badung;
3. Memperkuat Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan melalui peningkatan UMKM yang aktif serta peningkatan koperasi yang sehat;
4. Meningkatkan peran UMKM, Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing daerah dengan pola kemitraan;

5. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas, yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan, ketahanan pangan daerah, menjaga kelestarian lingkungan dan menunjang pariwisata. Dasarnya adalah mereposisi pertanian sebagai *Culture, Demografi, Ecology and Food* (CDEF);
6. Meningkatkan investasi, inovasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
7. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan LPD sebagai lembaga keuangan yang mandiri dan profesional, tanpa menghilangkan fungsinya sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan fungsi sosialnya;
8. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan dan inovasi teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukungnya;
9. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara elektronik dan terpadu;
10. Mengkaji kebijakan maupun peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah;
11. Melakukan Inovasi pelayanan dasar dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
12. Ideasi Pivot Sektoral, terutama pada sektor pariwisata, pertanian dan industri kecil/kerajinan, yaitu dengan melaksanakan perubahan strategi secara bertahap dari pariwisata yang berorientasi mass tourism (Pariwisata massal) kearah customize tourism (pariwisata yang bersifat personal) untuk menuju quality tourism (pariwisata berkualitas); dan
13. Memanfaatkan Peluang digitalisasi melalui dukungan fasilitas Badung Smart City, seperti IKM Bagung-go digital, aplikasi Go-Tani, pendirian Banjar Creative space yang bertujuan mengakselerasi transformasi digital UMKM Badung.

2.1.3. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung diharapkan stabil dan perlu didukung kebijakan struktural seperti perbaikan iklim investasi, upaya peningkatan daya saing dan produktivitas serta perbaikan kualitas sumber daya manusia. Guna menunjang sektor pariwisata maka sektor pertanian dalam arti luas dan sektor industry kecil/kerajinan dan menengah (UMKM) juga menjadi sektor unggulan yang diharapkan mempunyai keterkaitan tinggi dengan sektor pariwisata sehingga

lambat laun akan terjadi keseimbangan dalam perkembangan seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Badung.

Untuk menjaga stabilitas di bidang pariwisata diperlukan terobosan promosi daerah pemasaran baru, juga perlunya diversifikasi obyek dan daya tarik wisata. Kebijakan pembangunan di sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan ketahanan pangan serta meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan beberapa komoditas unggulan serta menyesuaikan cara-cara berproduksi agar menghasilkan produk sesuai kebutuhan pasar dan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan produktivitas.

2.1.4. Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2025

Target capaian pembangunan daerah Kabupaten Badung berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Gini Ratio yang penentuan targetnya dirumuskan untuk mampu mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Bali, sebagaimana tertuang dalam berita acara hasil rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Provinsi Bali Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8

Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025

NO.	INDIKATOR	TARGET
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,95 (6,80 – 7,10)
2	Persentase Kemiskinan	2,20 %
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,00%
4	Indeks Pembangunan Manusia	83,10
5	Gini Ratio	0,270

Sumber : RKPD Perubahan Tahun 2025.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas :

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah

- c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- 2. Pendapatan Transfer :
 - a. Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Transfer Antar Daerah
- 3. Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari :
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :

- a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka menjaga konsistensi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melaksanakan Ekstensifikasi Pajak Daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah melalui pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak daerah;
- c. Melaksanakan intensifikasi pajak daerah melalui penerapan sistem online pajak daerah dalam pelaporan, pembayaran, pengawasan dan penatausahaan pajak daerah;
- d. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Memperluas akses dan fasilitas pembayaran pajak dan retribusi daerah sehingga mudah diakses oleh wajib pajak dan wajib retribusi daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
- f. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui pertukaran data dan informasi pajak daerah serta dalam rangka peningkatan pelayanan;
- g. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas kinerja.

- h. Membentuk Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Daerah (TOPD), dalam upaya mengoptimalkan pendataan potensi pajak daerah berbasis data perizinan berusaha dan pemungutan pajak daerah yang sepenuhnya berorientasi pada peningkatan PAD Badung.

Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yaitu :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7);
- b. Peraturan Bupati Badung Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- c. Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa;
- d. Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah;
- e. Peraturan Bupati Badung Nomor 27 Tahun 2024 tentang Besaran Nilai Objek Pajak dan Persentase Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Besaran Nilai Objek Pajak dan Persentase Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- f. Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Berdasarkan ketentuan di atas, hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mendorong peningkatan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah baik melalui Intensifikasi maupun ekstensifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kondisi dan daya kemampuan masyarakat serta mendukung iklim investasi yang sehat.

Dalam menerapkan suatu kebijakan dan pelaksanaan berbagai program Pemerintah Kabupaten Badung melalui kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan menerbitkan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta upaya lain yang ditempuh adalah meningkatkan sumber daya aparatur dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendidikan, sedangkan dari segi ekstensifikasi mempermudah pemberian ijin usaha kepada para investor ataupun masyarakat yang ingin melakukan investasi di Kabupaten Badung.

Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut:

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Semester Pertama Pendapatan Tahun Anggaran 2025

URAIAN			JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA	Prosentase
1			2	3	4	5=3:2*100
PENDAPATAN DAERAH			10.671.753.820.259,00	3.796.231.929.456,51	6.875.521.890.802,49	35,57
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9.689.435.648.712,00	3.492.376.485.051,51	6.197.059.163.660,49	36,04
		Pajak Daerah	8.891.917.444.471,00	2.961.227.892.110,56	5.930.689.552.360,44	33,30
		Retribusi Daerah	342.544.571.431,00	180.077.523.340,00	162.467.048.091,00	52,57
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	247.286.816.310,00	266.310.262.631,54	(19.023.446.321,54)	107,69
		Lain-lain PAD yang Sah	207.686.816.500,00	84.760.806.969,41	122.926.009.530,59	14,81
	LAIN –LAIN PENDAPATAN YANG SAH		0,00	110.785.737,00	110.785.737,00	
	PENDAPATAN TRANSFER		982.318.171.547,0	303.744.658.668,00	678.573.512.879,00	30,92
		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	900.043.280.000,00	264.545.505.210,00	635.497.774.790,00	29,39
		Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.274.891.547,00	39.199.153.458,00	43.075.738.089	47,64

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

Dengan realisasi diatas maka proyeksi pendapatan akan dilakukan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bahwa ada 32 Urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Pilihan, Urusan Pendukung

Urusan Pemerintah, Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum, Urusan Kekhususan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah. Dalam rangka melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama *stakeholders* menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Adapun Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Badung adalah:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial serta penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan urusan kearsipan;
- d. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan;
- e. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;

- f. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- g. Belanja dalam rangka melaksanakan unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- h. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah;
- i. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
- j. Kebijakan anggaran belanja yang berorientasi pada program atau *“money follow program”*.
- k. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya rendah;
- l. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value of money* yaitu efektif, efisien, dan ekonomis serta mampu mendorong kinerja dan profesionalisme kerja di setiap PD;

Target dan realisasi belanja daerah Tahun 2025 semester pertama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Target dan Realisasi Belanja Daerah semester pertama Tahun Anggaran 2025

URAIAN		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA	Prosen- tase
1		2	3	4	5=3:2*100
BELANJA DAERAH		10.587.521.770.499,00	2.595.444.494.673,69	7.992.077.275.825,31	24,51
	BELANJA OPERASI	6.026.066.025.201,00	1.898.304.066.264,69	4.127.761.958.936,31	31,50
	Belanja Pegawai	3.117.858.504.816,00	962.470.599.903,00	2.155.387.904.913,00	30,87
	Belanja Barang dan Jasa	1.950.362.599.431,00	590.692.421.937,69	1.359.670.177.493,31	30,29
	Belanja Bunga	0,00	0,00	00,00	0
	Belanja Subsidi	6.279.361.000,00	370.473.800,00	5.908.887.200,00	5,90
	Belanja Hibah	949.256.859.954,00	172.912.070.624,00	776.344.789.330,00	18,22
	Belanja Bantuan Sosial	2.308.700.000,00	171.858.500.000,00	(169.549.800.000,00)	7.443,95
	BELANJA MODAL	2.898.024.774.666,00	263.128.235.677,00	2.634.896.538.989,00	9,08
	Belanja Modal Tanah	481.929.776.094,00	91.839.250,00	481.837.936.844,00	0,02
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	556.673.719.507,00	37.279.860.530,00	519.393.858.977,00	6,70
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	636.723.500.723,00	74.909.438.728,00	561.814.061.995,00	11,76
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.187.642.386.381,00	149.314.409.869,00	1.038.327.976.512,00	12,57
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.320.359.676,00	1.532.687.300,00	12.787.672.376,00	10,70
	Belanja Modal Aset Lainnya	20.735.032.285,00	0,00	20.735.032.285,00	0
	BELANJA TIDAK TERDUGA	237.086.033.246,00	815.174.158,00	236.270.859.088,00	0,34
	Belanja Tidak Terduga	237.086.033.246,000	815.174.158,00	236.270.859.088,00	0,34
	BELANJA TRANSFER	1.426.344.937.386,00	433.197.018.574,00	993.147.918.812,00	30,37
	Belanja Bagi Hasil	1.019.801.551.147,00	300.231.266.202,00	719.570.284.945,00	29,44
	Belanja Bantuan Keuangan	406.543.386.239,00	132.965.752.372,00	273.577.633.867,00	32,71
SURPLUS / (DEFISIT)		84.232.049.760,00	1.200.787.434.782,82	(1.116.555.385.022,82)	0

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

Belanja Daerah diarahkan secara selektif dan terarah guna memenuhi kebutuhan belanja mengikat, wajib dan *mandatory* sesuai amanah peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan kebijakan pemerintah.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp. 381.146.712.883 meningkat sebesar Rp. 265.378.762.643,00 atau (229%) dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.115.767.950.240,00. Dan dari Pinjaman Daerah sebesar Rp. 1.450.000.000.000,00.

Pembiayaan dari Pinjaman Daerah dipergunakan untuk mempercepat pembebasan lahan dan nantinya akan dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur jalan baru untuk mengurangi beban jalan nasional sehingga dapat mengurangi kemacetan di Kabupaten Badung.

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Badung diperuntukkan untuk penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah serta badan usaha milik swasta. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang seperti :

- a. Investasi permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Adapun realisasi pembiayaan daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Target dan Realisasi Pembiayaan Semester Pertama Daerah Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA
6	PEMBIAYAAN				
6.1.1		Penerimaan Daerah - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	115.767.950.240,00	381.614.393.877,83	(265.846.443.637,83)
6.1.2		Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO		(84.232.049.760,00)	181.614.393.877,83	(265.846.443.637,83)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN			1.382.401.828.660,65	

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

Selanjutnya Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 Semester Pertama sebagai berikut:

Tabel 2.13

Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Semester pertama Tahun Anggaran 2025

URAIAN		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA	Prosen- tase
PENDAPATAN DAERAH		10.671.753.820.259,00	3.796.231.929.456,51	6.875.521.890.802,49	35,57
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.689.435.648.712,00	3.492.376.485.051,51	6.197.059.163.660,49	36,04
	Pajak Daerah	8.891.917.444.471,00	2.961.227.892.110,56	5.930.689.552.360,44	33,30
	Retribusi Daerah	342.544.571.431,00	180.077.523.340,00	162.467.048.091,00	52,57
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	247.286.816.310,00	266.310.262.631,54	- (19.023.446.321,54)	107,69
	Lain-lain PAD yang Sah	207.686.816.500,00	84.760.806.969,41	122.926.009.530,59	40,81
PENDAPATAN TRANSFER		982.318.171.547,00	303.744.658.668,00	678.573.512.879,00	30,92
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	900.043.280.000,00	264.545.505.210,00	635.497.774.790,00	29,39
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.274.891.547,00	39.199.153.458	43.075.738.089	47,64
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		0,00	110.785.737,00	110.785.737,00	
BELANJA DAERAH		10.587.521.770.499,00	2.595.444.494.673,69	7.992.077.275.825,31	24,51
	BELANJA OPERASI	6.026.066.025.201,00	1.898.304.066.264,69	4.127.761.958.936,31	31,50
	Belanja Pegawai	3.117.858.504.816,00	962.470.599.903,00	2.155.387.904.913,00	30,87
	Belanja Barang dan Jasa	1.950.362.599.431,00	590.692.421.937,69	1.359.670.177.493,31	30,29
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0
	Belanja Subsidi	6.279.361.000,00	370.473.800,00	5.908.887.200,00	5,90
	Belanja Hibah	949.256.859.954,00	172.912.070.624,00	776.344.789.330,00	18,22
	Belanja Bantuan Sosial	2.308.700.000,00	171.858.500.000,00	(169.549.800.000,00)	7.443,95
BELANJA MODAL		2.898.024.774.666,00	263.128.235.677,00	2.634.896.538.989,00	9,08
	Belanja Modal Tanah	481.929.776.094,00	91.839.250,00	481.837.936.844,00	0,02
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	556.673.719.507,00	37.279.860.530,00	519.393.858.977,00	6,70
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	636.723.500.723,00	74.909.438.728,00	561.814.061.995,00	11,76
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.187.642.386.381,00	149.314.409.869,00	1.038.327.976.512,00	12,57
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.320.359.676,00	1.532.687.300,00	12.787.672.376,00	10,70
	Belanja Modal Aset Lainnya	20.735.032.285,00	0,00	20.735.032.285,00	0
BELANJA TIDAK TERDUGA		237.086.033.246,00	815.174.158,00	236.270.859.088,00	0,34
	Belanja Tidak Terduga	237.086.033.246,00	815.174.158,00	236.270.859.088,00	0,34
BELANJA TRANSFER		1.426.344.937.386,00	433.197.018.574,00	993.147.918.812,00	30,37
	Belanja Bagi Hasil	1.019.801.551.147,00	300.231.266.202,00	719.570.284.945,00	29,44
	Belanja Bantuan Keuangan	406.543.386.239,00	132.965.752.372,00	273.577.633.867,00	32,71
SURPLUS / (DEFISIT)		84.232.049.760,00	1.200.787.434.782,82	(1.116.555.385.022,82)	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	115.767.950.240,00	381.614.393.877,83	(265.846.443.637,83)	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	0,00	
PEMBIAYAAN NETTO		(84.232.049.760,00)	181.614.393.877,83	(265.846.443.637,83)	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan		0,00	1.382.401.828.660,65		

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Di tahun 2024, APBN terus diperkuat dengan Perekonomian Melalui Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan. Pemerintah akan berupaya menjaga stabilitas ekonomi makro. Resiliensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi risiko ketidakpastian global selama ini akan menjadi pijakan kuat bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024.

Walaupun perekonomian domestik menunjukkan konsistensi pemulihan yang solid, namun kita semua tetap harus waspada terhadap gejolak perekonomian global. Tensi geopolitik yang berkepanjangan telah menyebabkan terjadinya fragmentasi yang akan mempersempit ruang gerak hubungan antarnegara. Beberapa tekanan dan kondisi ketidakpastian hendaknya tidak untuk menumbuhkan kekhawatiran dan pesimisme namun untuk memberikan pemahaman serta optimisme bahwa APBN 2025 harus dan akan selalu siap meredam berbagai ketidakpastian dalam rangka melindungi masyarakat, menjadi instrumen efektif dalam menjaga perekonomian domestik, dan menjadi alat untuk memperkuat fundamental perekonomian melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2025, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65%, inflasi yang terkendali sebesar 3,5%, nilai tukar rupiah sebesar Rp15.400/US\$, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7%, harga minyak dunia (ICP) sebesar US\$85/Barel, lifting minyak sebesar 605 ribu barel per hari, serta lifting gas sebesar 1,045 juta barel setara minyak per hari

Pemerintah menekankan bahwa upaya reformasi menuju Indonesia maju tidak hanya diarahkan kepada konteks jangka pendek, namun juga tetap melihat hal-hal yang penting bagi Indonesia untuk jangka panjang. Salah satunya adalah dengan pertajam belanja, memastikan belanja itu adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan, dan pada saat bersamaan mendorong kapasitas fiskal melalui peningkatan pendapatan negara.

Tabel 3.1

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2025

NO.	INDIKATOR	TARGET
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,1 % - 5,5%.
2	Inflasi	1,5% - 3,5%
3	Nilai Tukar Rupiah/US dollar	Rp. 15.300-Rp. 15.900
4	Suku Bunga Surat Utang Negara 10 Tahun	6,9% - 7,2%
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5%-5%.
6	Tingkat Kemiskinan	7%-8%
7	Tingkat Gini Ratio	0,379-0,382
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,98%

Sumber : RKPD Perubahan Tahun 2025

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Mengacu kepada asumsi dasar dalam APBN dan angka asumsi dasar ekonomi makro Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 yang menjadi acuan dalam menetapkan asumsi dasar. Maka target capaian pembangunan daerah Kabupaten Badung berdasarkan 5 (lima) indikator yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan *Gini Ratio* Tahun 2025, maka proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Badung Tahun 2025, yang direncanakan sesuai RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TARGET RKPD TAHUN 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,95 (6,80-7,10)
2	Persentase Kemiskinan	2,20 %
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,00
4	Indeks Pembangunan Manusia	83,10
5	Gini Ratio	0,270

Sumber : RKPD Perubahan Tahun 2025

Analisis kondisi ekonomi makro daerah selanjutnya dilengkapi dengan kajian proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah dengan memakai data laporan realisasi Triwulan Pertama APBD Tahun Anggaran 2025, yang dituangkan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Semester Pertama dan Prognosis Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN INDUK	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA	PROGNOSIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENDAPATAN DAERAH	10.671.753.820.259,00	3.796.231.929.456,51	6.875.521.890.802,49	9.535.791.107.758,99
PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.689.435.648.712,00	3.492.376.485.051,51	6.197.059.163.660,49	8.556.601.869.820,99
Pajak Daerah	8.891.917.444.471,00	2.961.227.892.110,56	5.930.689.552.360,44	7.644.836.143.458,00
Retribusi Daerah	342.544.571.431,00	180.077.523.340,00	162.467.048.091,00	411.098.346.286,04
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	247.286.816.310,00	266.310.262.631,54	(19.023.446.321,54)	293.980.563.576,54
Lain-lain PAD yang Sah	207.686.816.500,00	84.760.806.969,41	122.926.009.530,59	206.686.816.500,41
PENDAPATAN TRANSFER	982.318.171.547,00	303.744.658.668,00	678.573.512.879,00	979.078.452.201,00
Transfer Pemerintah Pusat	900.043.280.000,00	264.545.505.210,00	635.497.774.790,00	896.803.560.654,00
Transfer Antar Daerah	82.274.891.547,00	39.199.153.458	43.075.738.089	82.274.891.547,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	110.785.737 ,00	(110.785.737,00)	110.785.737,00
BELANJA DAERAH	10.587.521.770.499,00	2.595.444.494.673,69	7.992.077.275.825,31	9.307.840.501.128.24
BELANJA OPERASI	6.026.066.025.201,00	1.898.304.066.264,69	4.127.761.958.936,31	5.101.155.722.790,84
Belanja Pegawai	3.117.858.504.816,00	962.470.599.903,00	2.155.387.904.913,00	2.315.639.173.307,00
Belanja Barang dan Jasa	1.950.362.599.431,00	590.692.421.937,69	1.359.670.177.493,31	1.779.474.278.754,24
Belanja Bunga	0,00			
Belanja Subsidi	6.279.361.000,00	370.473.800,00	5.908.887.200,00	5.393.027.920,00
Belanja Hibah	949.256.859.954,00	172.912.070.624,00	776.344.789.330,00	805.378.542.809,60
Belanja Bantuan Sosial	2.308.700.000,00	171.858.500.000,00	(169.549.800.000,00)	195.270.700.000,00
BELANJA MODAL	2.898.024.774.666,00	263.128.235.677,00	2.634.896.538.989,00	2.707.841.878.823,34
Belanja Modal	2.898.024.774.666,00	263.128.235.677,00	2.634.896.538.989,00	2.707.841.878.823,34
BELANJA TIDAK TERDUGA	237.086.033.246,00	815.174.158,00	236.270.859.088,00	129.551.759.623,50
Belanja Tidak Terduga	237.086.033.246,00	815.174.158,00	236.270.859.088,00	129.551.759.623,50
BELANJA TRANSFER	1.426.344.937.386,00	433.197.018.574,00	993.147.918.812,00	1.369.291.139.890,56
Belanja Bagi Hasil	1.019.801.551.147,00	300.231.266.202,00	719.570.284.945,00	979.009.489.101,12
Belanja Bantuan Keuangan	406.543.386.239,00	132.965.752.372,00	273.577.633.867,00	390.281.650.789,44
SURPLUS / (DEFISIT)	84.232.049.760,00	1.200.787.434.782,82	(1.116.555.385.022,82)	227.950.606.630,75
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	115.767.950.240,00	381.614.393.877,83	(265.846.443.637,83)	381.614.393.877,83
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	0,00	200.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	(84.232.049.760,00)	181.614.393.877,83	(265.846.443.637,83)	181.614.393.877,83
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	1.382.401.828.660,65		409.565.000.508,58

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

strategi peningkatan pembangunan serta upaya memicu peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Badung terus diupayakan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung menunjukkan tren positif terutama pada sektor pariwisata, dengan meningkatnya kunjungan wisatawan baik asing maupun domestik, berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah. Dengan melihat sejumlah indikator, seperti kondisi pariwisata yang semakin membaik.

Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan berbagai Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mendorong peningkatan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tetap kondisi dan kemampuan masyarakat serta mendukung iklim investasi yang sehat.

Kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :

- a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka menjaga konsistensi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melaksanakan Ekstensifikasi Pajak Daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah melalui pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak daerah;
- c. Melaksanakan intensifikasi pajak daerah melalui penerapan sistem online pajak daerah dalam pelaporan, pembayaran, pengawasan dan penatausahaan pajak daerah;
- d. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

- e. Memperluas akses dan fasilitas pembayaran pajak dan retribusi daerah sehingga mudah diakses oleh wajib pajak dan wajib retribusi daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
- f. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui pertukaran data dan informasi pajak daerah serta dalam rangka peningkatan pelayanan;
- g. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas kinerja.
- h. Membentuk Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Daerah (TOPD), dalam upaya mengoptimalkan pendataan potensi pajak daerah berbasis data perizinan berusaha dan pemungutan pajak daerah yang sepenuhnya berorientasi pada peningkatan PAD Badung.

4.2.Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dirancang sebesar Rp. 10.671.753.820.259,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2025 Semester Pertama sebesar Rp. 3.796.231.929.456,51 atau 35,57%

Untuk target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dirancang sebesar Rp. 9.689.435.648.712,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 Semester Pertama sebesar Rp. 3.492.376.485.051,51. Atau 36,04%.

Pendapatan dari dana transfer Tahun Anggaran 2025 dirancang sebesar Rp. 982.318.171.547,00. Realisasi dana transfer Tahun Anggaran 2025 Semester Pertama sebesar Rp. 303.744.658.668,00 atau 30,92%.

Target Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 dirancang sebesar Rp. 11.160.683.172.830,00 meningkat sebesar Rp. 488.929.352.571,00 atau 4,58 % dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 10.671.753.820.259,00.

Rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025

URAIAN		JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
1		2	3	4
PENDAPATAN DAERAH		10.671.753.820.259,00	11.160.683.172.830,00	488.929.352.571,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.689.435.648.712,00	10.181.633.208.283,00	492.197.559.571,00
	Pajak Daerah	8.891.917.444.471,00	9.308.736.528.615,00	416.819.084.144,00
	Retribusi Daerah	342.544.571.431,00	371.931.930.205,00	29.387.358.774,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	247.286.816.310,00	293.368.505.527,00	46.081.689.217,00
	Lain-lain PAD yang Sah	207.686.816.500,00	207.596.243.936,00	(90.572.564,00)
PENDAPATAN TRANSFER		982.318.171.547,00	979.049.964.547,00	(3.268.207.000,00)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	900.043.280.000,00	896.775.073.000,00	(3.268.207.000,00)
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.274.891.547,00	82.274.891.547,00	00,00

Sumber : BPKAD Kab. Badung

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ada 24 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah.

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama *stakeholders* menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Target Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dirancang sebesar Rp. 10.587.521.770.499,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2025 Semester Pertama sebesar Rp. 2.595.444.494.673,69 atau 24,51%

Untuk Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dirancang sebesar Rp. 6.026.066.025.201,00 dengan realisasi Tahun Anggaran 2025 Semester Pertama sebesar Rp. 1.898.304.066.264,69 atau 31,50%.

Sedangkan untuk target Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dirancang sebesar Rp. 2.898.024.774.666,00. Realisasi Tahun Anggaran 2025 Semester Pertama sebesar Rp. 263.128.235.677,00 atau 9,08%.

Target Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2025 dirancang sebesar Rp. 237.086.033.246,00 Realisasi Tahun Anggaran 2025 Semester Pertama sebesar Rp. 815.174.158,00 atau 0,34%.

Untuk target Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 dirancang sebesar Rp. 1.426.344.937.386,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2025 Semester Pertama sebesar Rp. 433.197.018.574,00 atau 30,37%

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan atas proyeksi dan analisa pendapatan yang ada, maka pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan komposisi belanja daerah sebagai tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Target Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

URAIAN			JUMLAH ANGGARAN INDUK TAHUN 2025	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURAN G
1			2	3	4
BELANJA DAERAH			10.587.521.770.499,00	12.791.829.885.713,00	2.204.308.115.214,00
	BELANJA OPERASI		6.026.066.025.201,00	6.517.279.037.968,00	491.213.012.767,00
		Belanja Pegawai	3.117.858.504.816,00	3.236.262.964.284,00	118.404.459.468,00
		Belanja Barang dan Jasa	1.950.362.599.431,00	1.903.291.645.968,00	(47.070.953.463,00)
		Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
		Belanja Subsidi	6.279.361.000,00	6.279.361.000,00	0,00
		Belanja Hibah	949.256.859.954,00	973.762.140.716,00	24.505.280.762,00
		Belanja Bantuan Sosial	2.308.700.000,00	397.682.926.000,00	395.374.226.000,00
	BELANJA MODAL		2.898.024.774.666,00	4.428.582.229.248,00	1.530.557.454.582,00
		Belanja Modal Tanah	481.929.776.094,00	2.207.605.329.722,00	1.725.675.553.628,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	556.673.719.507,00	523.048.380.575,00	(33.625.338.932,00)
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	636.723.500.723,00	639.682.828.614,00	2.959.327.891,00
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.187.642.386.381,00	1.025.622.685.867,00	(162.019.700.514,00)
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.,320.359.676,00	11.746.688.416,00	(2.573.671.260,00)
		Belanja Modal Aset Lainnya	20.735.032.285,00	20.876.316.054,00	141.283.769,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA		237.086.033.246,00	158.834.245.595,00	(78.251.787.651,00)
		Belanja Tidak Terduga	237.086.033.246,00	158.834.245.595,00	(78.251.787.651,00)
	BELANJA TRANSFER				
		Belanja Bagi Hasil	1.019.801.551.147,00	1.142.958.044.856,00	123.156.493.709,00
		Belanja Bantuan Keuangan	406.543.386.239,00	544.176.328.046,00	137.632.941.807,00
SURPLUS / (DEFISIT)			84.232.049.760,00	(1.631.146.712.883,00)	(1,715.378.762.643,00)

Sumber : BPKAD Kab. Badung

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp. 381.146.712.883,00 meningkat sebesar Rp. 265.378.762.643,00 atau (229,23%) dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 115.767.950.240,00. dan dari Pinjaman Daerah sebesar Rp. 1.450.000.000.000,00.

Pembiayaan dari Pinjaman Daerah dipergunakan untuk mempercepat pembebasan lahan dan nantinya akan dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur jalan baru untuk mengurangi beban jalan nasional sehingga dapat mengurangi kemacetan di Kabupaten Badung.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Badung diperuntukkan untuk penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah, pada APBD induk Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang seperti :

- a. Investasi permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

maka pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 direncanakan komposisi pembiayaan daerah sebagai tabel 5.2. berikut ini:

Tabel 5.2

Target Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
6	PEMBIAYAAN			
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	115.767.950.240,00	1.831.146.712.883,00	1.715.378.762.643,00
6 . 1 . 1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	115.767.950.240,00	381.146.712.883,00	265.378.762.643,00
6 . 1 . 1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	1.450.000.000.000,00	1.450.000.000.000,00
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	00,00
6 . 2 0.2	Penyertaan Modal Daerah	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	00,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	00,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(84.232.049.760,00)	1.631.146.712.883,00	1.715.378.762.643,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Upaya – Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Secara kontinu Pemerintah Kabupaten Badung berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Intensifikasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan kegiatan penekanan pada peningkatan intensitas pemungutan PAD melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada wajib pajak dan retribusi daerah, baik dalam bentuk pemungutan pajak dan retribusi terhutang pada tahun berjalan serta tunggakan tahun yang lalu. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi mematuhi kewajibannya membayar pajak, juga telah diadakan pembinaan secara rutin oleh para petugas pungut dari Dinas teknis pengelola PAD pada saat melakukan pemungutan/penagihan pajak.

Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga melakukan pemuktahiran data terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pemuktahiran data tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi wajib pajak yang ada di wilayah.

Adapun upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan pendaftaran dan pendataan wajib pajak baru serta melaksanakan pemuktahiran data potensi wajib pajak dan retribusi daerah.
- 2 Melakukan pemeriksaan pajak bagi wajib pajak yang belum patuh melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 3 Menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah dan membangun sistem komputerisasi yang terintegrasi secara bertahap dan berkelanjutan.
- 4 Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.

- 5 Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh komponen terkait.
6. Memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak Daerah yang terbaik serta memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar.
7. Bekerja sama dengan kurator dalam penagihan piutang pajak melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan.
8. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
9. Mengintensifkan penerimaan dari sumber lain-lain Pendapatan Daerah.
10. Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat bekerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, PT. Bank Mandiri, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT. Pos Indonesia, GO-PAY maupun *Transfer For Payment (TFP)* dan pihak lainnya.
11. Mengadakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah seperti Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Daerah dalam rangka meningkatkan validitas data dan integrasi data perpajakan daerah.
12. Meningkatkan kompetensi petugas pajak daerah seperti pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah, Bimbingan Teknis Pendata dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Bimbingan Teknis Juru Sita Pajak Daerah, Bimbingan Teknis Pelayanan Publik dan sebagainya dalam rangka menambah pengetahuan dan keterampilan petugas dalam mengelola pajak daerah menuju peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.
13. Penerapan Sistem Online Pajak Daerah antara lain Sistem Informasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (e-SPTPD), Sistem Informasi Pembayaran Pajak Daerah, Sistem Informasi Pelaporan Usaha Wajib Pajak, Sistem Informasi Perijinan Terintegrasi dengan Perpajakan dan Sistem Informasi Data dan Informasi Perpajakan Daerah, untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan pajak daerah.
14. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak/masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah.
15. Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan pembinaan dan penagihan secara paksa, pemasangan spanduk dan penagihan terhadap wajib pajak yang pailit.

16. Melakukan Pelayanan sekaligus dari transaksi BPHTB sampai dengan proses mutasi PBB di UPTD PBB P2 dan BPHTB dalam rangka mempercepat proses pengurusan BPHTB dan PBB dan meningkatkan realisasi Pajak BPHTB.

7.2. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah, Kendala, serta Prioritas Pembangunan Daerah.

- a. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai antara sebagai berikut :

- 1) Kebijakan pada prioritas **Pangan, Sandang dan Papan**, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas (perkebunan, perikanan, peternakan).
- b. Revitalisasi sistem pertanian organik.
- c. Mengoptimalkan jaringan pemasaran produk Pertanian.
- d. Memperkuat aksesibilitas jaringan irigasi pertanian (JUT) dan aksesibilitas antar wilayah.
- f. Mendukung dan memperkuat terbangunnya usaha ekonomi yang mendukung produktivitas sandang dan pangan.

- 2) Kebijakan pada prioritas **Kesehatan dan Pendidikan**, adalah :

- a. Perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan untuk setiap warga.
- b. Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui sisi promotif dan preventif.
- d. Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan.
- e. Peningkatan kualitas layanan mulai pustu, puskesmas hingga RSUD.
- f. Peningkatan sarana prasarana pendidikan, antara lain melalui penambahan sekolah baru.
- g. Perluasan cakupan penerima beasiswa pendidikan

3) Kebijakan pada prioritas **Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan**, adalah sebagai berikut :

- a. Memperluas cakupan Sistem Jaminan Sosial Daerah.
- b. Pemberdayaan terhadap warga rentan secara sosial dan Ekonomi.
- c. Peningkatan ketrampilan dan kompetensi calon tenaga kerja/tenaga kerja.
- d. Perluasan jaringan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja.
- e. Perluasan cakupan perlindungan tenaga kerja.
- f. Perluasan Penyerapan Tenaga Kerja.

4) Kebijakan pada prioritas **Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya**, adalah sebagai berikut :

- a. Memperkuat aktivitas kemasyarakatan yang dapat menunjang kerukunan hidup antar umat beragama.
- b. Memperkuat pelaksanaan *sradha bakti* yang berbasis pada penguatan budi pekerti.
- c. Mendorong dan memfasilitasi aktivitas seni budaya masyarakat melalui peran sekaa kesenian, sekaa teruna, majelis alit dan majelis madya.
- d. Mendorong apresiasi, aktualisasi dan penggalian kesenian langka
- e. Memfasilitasi pengembangan kesenian modern yang memperkaya keragaman seni budaya masyarakat.

5) Kebijakan pada prioritas **Pariwisata**, adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pariwisata pedesaan/Desa Wisata yang berkualitas dan ramah lingkungan.
- b. Memperkuat citra dan "*positioning*" kepariwisataan Kabupaten Badung.
- c. Memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan.
- d. Memperkuat sarana prasarana yang menunjang aktivitas kepariwisataan

- e. Memfasilitasi dan mendukung terwujudnya destinasi-destinasi baru yang berkualitas
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dalam pemasaran pariwisata.
- 6) Kebijakan pada prioritas **Penguatan Infrastruktur**, adalah sebagai berikut :
- a. Mewujudkan infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, ketahanan air dan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata.
 - b. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan
 - c. Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (*Green Infrastructure*).
 - d. Pembangunan daya tarik wisata baru.
- 7) Kebijakan pada prioritas **Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - b. Meningkatkan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
 - c. Meningkatkan akuntabilitas BUMD dan BLUD
 - d. Meningkatkan peran APIP dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
 - e. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - f. Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Teknologi dan Informasi
 - g. Meningkatkan Profesionalitas ASN
 - h. Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, profesional, berkeadilan, responsif dan berdaya saing.
 - i. Meningkatkan inovasi dan kemandirian daerah.

- 8) Kebijakan pada prioritas Bidang Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk, adalah Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada
- 9) Kebijakan pada prioritas Bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan, adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam.
 - b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

b. Strategi Pembangunan Daerah

- 1) Strategi pada prioritas **Sandang, Pangan dan Papan** adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Intesifikasi Pertani.
 - b. Melaksanakan Diversifikasi pertanian dan pangan
 - c. Melaksanakan Rehabilitasi pertanian
 - d. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pertanian
 - e. Meningkatkan produksi perikanan
 - f. Meningkatkan produksi olahan dan akses pasar hasil perikanan
 - g. Melestarikan sumber daya perikanan
- 2) Strategi pada prioritas **Pendidikan dan Kesehatan** adalah sebagai berikut :
 - a. Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal.
 - b. Memberikan beasiswa berprestasi bagi masyarakat yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
 - c. Pemerataan pendidikan yang berkualitas.
 - a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat.
- 3) Strategi pada prioritas **Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan**, adalah sebagai berikut:
 - a. Memperluas akses kesejahteraan sosial.
 - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial.
 - c. Mengoptimalkan sarana prasarana kesejahteraan sosial.
 - d. Universal Heart Coverage (UHC)
 - e. Meningkatkan keluarga yang terencana

- f. Meningkatkan kualitas kompetensi pekerja sektor pariwisata dan sektor lainnya.
- 4) Strategi pada prioritas **Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya** adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan Bermasyarakat Beragama umat beragama oleh masyarakat
 - b. Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai agama
 - c. Meningkatkan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh agama.
 - d. Meningkatnya Toleransi Hidup Beragama.
 - e. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Umat Beragama dalam Menciptakan Toleransi Hidup Beragam.
- 5) Strategi pada prioritas **Pariwisata** adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata yang berorientasi pada pertanian.
 - b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - c. Menetapkan kelembagaan pengelola Daya Tarik Wisata (DTW).
 - d. Meningkatkan Kualitas Industri Pariwisata.
- 6) Strategi pada prioritas **Infrastruktur** adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang.
 - b. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumberdaya air serta pengendalian daya rusak air.
 - c. Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman.
 - d. Mewujudkan Prasarana, sarana dan utilitas yang layak dan memadai di Kabupaten Badung
- 7) Strategi pada prioritas Tata **Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - b. Peningkatan Penerapan Sistem Perencanaan dan Penganggaran berbasis kinerja.

- c. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
- d. Pelaksanaan program pembangunan sesuai regulasi yang berlaku.
- e. Meningkatkan Pengamanan Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- f. Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

c. Kendala Pembangunan Daerah

- 1) Kendala pada prioritas **Pangan, Sandang dan Papan**, adalah sebagai berikut:
 - a. Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang perikanan.
 - b. Belum sempurnanya basis data dan informasi perikanan.
 - c. Tata ruang wilayah peruntukan sektor perikanan belum terwujud dengan baik.
 - d. Terbatasnya permodalan.
 - e. Belum optimalnya daya saing produk hasil perikanan.
 - f. Fluktuasi harga sarana produksi perikanan.
 - g. Terjadinya alih profesi.
 - h. Kondisi alam dan iklim tidak menentu.
 - i. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan.
 - j. Semakin tingginya alih fungsi lahan.
 - k. Kurangnya minat bertani di kalangan generasi muda.
 - l. Adanya ancaman terhadap ketahanan pangan.
 - m. Rendahnya sinergitas pertanian dengan pariwisata.
 - n. Menurunnya kualitas sumber daya alam pertanian.
 - o. Rendahnya adopsi inovasi teknologi pertanian.
 - p. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani.
 - q. Daya saing produk pertanian masih rendah.
 - r. Pelaku usaha pangan olahan masih sedikit yang memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SP-PIRT).
 - s. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan UMKM.
 - t. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk UMKM.

- u. Belum optimalnya peningkatan jiwa kewirausahaan UMKM.
 - v. Belum optimalnya informasi harga bahan pokok dan barang penting kepada masyarakat.
 - w. Belum terkendalinya stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok dan barang penting lainnya.
- 2) Kendala pada prioritas **Kesehatan dan Pendidikan**, adalah sebagai berikut:
- a. Masih tingginya angka Kesakitan karena penyakit menular (DBD, GHPR, HIVAIDS) dan kecenderungan meningkatnya PTM.
 - b. Masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap garam yodium (GAYO).
 - c. Belum optimalnya kualitas pelaksanaan desa siaga aktif.
 - d. Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama ASI Eksklusif.
 - e. Proporsi jumlah sarana kesehatan (Puskesmas) untuk Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara belum sebanding dengan standar, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan.
 - f. Masih kurangnya Jumlah tenaga kesehatan sesuai standar tenaga kesehatan.
 - g. Masih perlu ditingkatkannya kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan non formal lainnya.
 - h. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.
 - i. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.
 - j. Adanya pemahaman yang bervariasi dalam manajemen pendidikan yang diakibatkan oleh perkembangan dunia pendidikan serta perubahan regulasi telah menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan program pendidikan, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar.
 - k. Kondisi gedung serta sarana prasarana pendidikan yang belum memadai.
 - l. Belum optimalnya penerapan Sekolah Inklusi di Kabupaten Badung akibat keterbatasan SDM dan sarana prasarana penunjang.

- m. Masih tingginya angka kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed).
 - n. Masih tingginya perkawinan remaja kurang dari 20 tahun.
 - o. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - p. Masih rendahnya angka partisipasi perempuan di bidang politik.
- 3) Kendala pada prioritas **Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan**, adalah sebagai berikut:
- a. Tingginya laju migrasi penduduk di dalam wilayah Kabupaten Badung sehingga turut memicu munculnya beragam permasalahan sosial yang baru.
 - b. Untuk masalah Bantuan Penerimaan Non Tunai (BPNT) masyarakat mengeluhkan panjangnya jalur pencairan dana dan pendataan.
 - c. Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dibutuhkan masyarakat, masyarakat mengeluhkan proses pendataan untuk jadi Calon Penerima Manfaat dan panjangnya alur pencairan dana.
 - d. Masyarakat sangat mengharapkan dicairkannya kembali Bantuan Perlindungan Lansia.
 - e. Masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Badung yang dirawat di kelas 3 sangat mengharapkan bergulirnya lagi Bantuan Penunggu Pasien.
 - f. Keluarga Kaum Penyandang Disabilitas Berat mengharapkan adanya Jaminan Perlindungan Disabilitas.
 - g. Masyarakat kurang mampu mengharapkan adanya bantuan sembako secara berkesinambungan guna memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka.
 - h. Belum Optimalnya sistem koordinasi Perencanaan dengan Provinsi dan swasta serta masyarakat.
 - i. Perusahaan belum semua menerapkan norma-norma ketenagakerjaan.
 - j. Masih adanya Perusahaan yang belum memahami dengan baik Program BPJS .
 - k. Masih rendahnya tingkat kewirausahaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan ekonomi.
 - l. Minimnya data yang valid tentang ketenagakerjaan.

- 4) Kendala pada prioritas **Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**, adalah sebagai berikut:
- a. Perkembangan teknologi dan informasi telah mempengaruhi dinamika kehidupan sosial masyarakat serta berdampak terhadap perilaku kehidupan masyarakat.
 - b. Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk mempelajari dan menggali nilai-nilai budaya yang tertuang dalam naskah-naskah kuno.
 - c. Rendahnya minat generasi muda mendalami seni Budaya Bali.
 - d. Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset adat dan budaya daerah.
 - e. Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan aset budaya daerah.
- 5) Kendala pada prioritas **Pariwisata**, adalah sebagai berikut:
- a. Pesatnya pertumbuhan destinasi baru yang menjadi kompetitor Kabupaten Badung.
 - b. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata.
 - c. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata.
 - d. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata.
 - e. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata.
- 6) Kendala pada prioritas **Infrastruktur**, adalah sebagai berikut:
- a. Belum lengkapnya ketersediaan bendungan untuk penanggulangan banjir mengingat sebagian kewenangan sungai berada di pemerintah atasan (provinsi).
 - b. Masih kurangnya sumber air baku di Kabupaten Badung, mengingat sebagian sumber mata air berada diluar kawasan Kabupaten Badung dan merupakan kewenangan pusat.
 - c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pengelola terkait pembuangan air limbah dan sampah langsung ke sungai dan pantai.

- d. Belum maksimalnya koordinasi antara stakeholder dan perencana teknis (blue print) terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung.
 - e. konektivitas/kemacetan yang bisa berdampak terhadap pariwisata.
- 7) Kendala pada prioritas **Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, adalah sebagai berikut:
- a. Regulasi yang mengatur tentang pajak daerah belum maksimal memberikan dampak jera terhadap wajib pajak yang bermasalah.
 - b. Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban secara mandiri.
 - c. Belum optimalnya sistem administrasi pajak daerah, pemetaan wajib pajak serta penyetoran secara online.
 - d. Belum optimalnya penagihan piutang pajak serta belum berperannya petugas juru sita pajak daerah.
 - e. Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan teknis dibidang pajak daerah.
 - f. Belum Optimalnya pengembangan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal.
 - g. Belum optimalnya penegakan supremasi hukum.
 - h. Kurangnya SDM di lingkungan Perangkat Daerah (PD) yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan bidang pengelolaan barang milik daerah.
 - i. Belum optimalnya pemahaman Perangkat Daerah dalam penentuan rekening belanja pada saat penyusunan APBD, dan merancang anggaran kas kegiatan.
 - j. Belum tertibnya penatausahaan BMD di masing-masing PD, meliputi masih terdapatnya kekeliruan dalam pencatatan BMD, Kapitalisasi dan penyusutan ke dalam neraca BMD.
 - k. Rekomendasi hasil kelitbangan tidak selalu dimanfaatkan dalam rangka perumusan kebijakan daerah.
 - l. Hasil kelitbangan belum sepenuhnya diimplementasikan oleh perangkat daerah.
 - m. Kebijakan Inovasi Daerah belum ditetapkan dalam rangka peningkatan kapasitas inovasi daerah.
 - n. Prinsip one agency one inovasion belum terlaksana.

- o. Belum adanya penghargaan/reward dari pimpinan kepada perangkat daerah yang berprestasi di bidang inovasi.
 - p. Tenaga fungsional sesuai dengan kepakarannya masih terbatas.
 - q. Peralatan, sarana dan prasarana masih belum optimal.
 - r. Adanya ketentuan-ketentuan pusat yang telah terbit dan mengacu pada Undang-Undang tentang cipta kerja belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti menjadi peraturan daerah/peraturan bupati.
 - s. Belum adanya Master Plan pengembangan penanaman modal di Kabupaten Badung sebagai acuan pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - t. Perlindungan hukum dalam penyelenggaraan PTSP daerah perlu dipertegas dan dituangkan dalam Regulasi.
 - u. Terbatasnya penyelenggaraan Pelatihan atau Bimbingan teknis terkait penyelenggaraan PTSP Daerah dan Pelayanan Prima oleh Kementerian/lembaga kepada DPMPTSP Kabupaten Badung.
 - v. Kurangnya pemanfaatan perpustakaan dalam rangka peningkatan potensi masyarakat.
- 8) Kendala pada prioritas **Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk**, adalah sebagai berikut:
- a. Belum adanya masterplan pertamanan.
 - b. Belum tersedianya regulasi Peraturan Daerah tentang Kumuh.
 - c. Belum tersusunnya dokumen perencanaan (masterplan) Kawasan Kumuh.
 - d. Belum tersedianya dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP).
 - e. Perlu dilakukan review terhadap dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
 - f. Belum tersusunnya data base Rumah Tidak Layak Huni.
- 9) Kendala pada prioritas **Lingkungan Hidup dan Kebencanaan**, adalah sebagai berikut:
- a. Kurangnya titik pantau untuk memantau dan menguji kualitas air
 - b. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian bidang lingkungan hidup
 - c. Belum adanya masterplan pertamanan
 - d. Pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih kurang.

- e. Belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat bila terjadi bencana.
- f. Belum optimalnya penanganan secara terpadu pada saat tanggap darurat.
- g. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan.
- h. Belum optimalnya fasilitasi bantuan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana.
- i. Perlunya penyediaan sistem untuk meningkatkan kecepatan pengelolaan informasi bencana dan penanganan pasca bencana
- j. Perlu menambah jumlah Pos Pemadam agar standar pelayanan minimal penanggulangan kebakaran mencapai Respons time 15 menit yang sudah ditentukan.
- k. Perlu mengoptimalkan pembentukan relawan pemadam kebakaran di seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung.
- l. Melakukan peremajaan terhadap kondisi sarana dan prasarana pemadam yang sudah tua dan menambah jumlah unit sarana dan prasarana pemadam.
- m. Minimnya tenaga terampil dalam penanganan bencana.
- n. Kesulitan dalam menyiapkan bantuan permakanan segera setelah bencana, untuk itu perlu disiapkan gudang logistik dan penyederhanaan alur pemenuhan kebutuhan pokok.

d. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Di dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025, telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Pangan, sandang dan papan, dengan sasaran daerah :
 - a. Berkembangnya Industri Pengolahan Berbasis Potensi Pertanian dan Perikanan.
 - b. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kemitraan Petani Lokal dengan Pelaku Industri Pariwisata.
 - c. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pendukung kawasan Agropolitan Badung dan Kawasan Pertanian.
 - d. Bertambahnya Pendapatan Masyarakat Secara Adil dan Merata.
 - e. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian UMKM dan Koperasi.

- f. Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kewirausahaan.
 - g. Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian Organik Untuk meningkatkan Daya Tarik Wisata.
- 2) Kesehatan dan Pendidikan, dengan sasaran daerah:
- a. Meluasnya Akses Layanan Kesehatan Prima Untuk Semua.
 - b. Meningkatnya Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 - c. Meningkatnya Kualitas Gizi Masyarakat.
 - d. Terciptanya Kemudahan Akses Pendidikan Yang Terjangkau Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat.
 - e. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Yang Unggul Secara Adil dan Merata.
 - f. Berkurangnya Beban Pengeluaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
 - g. Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan Keberpihakan Pada Perempuan dan Anak
- 3) Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, dengan sasaran daerah :
- a. Bertambahnya Pendapatan Masyarakat Secara Adil dan Merata.
 - b. Meningkatnya Peluang dan Kualitas Lapangan Pekerjaan Baru.
- 4) Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, dengan sasaran daerah :
- a. Meningkatnya Peran Lembaga Keagamaan Dalam Pembinaan Kehidupan Beragama.
 - b. Meningkatnya Kesejahteraan Umat Beragama.
 - c. Optimalnya Peran Desa Adat Dalam Pembangunan Daerah.
 - d. Terwujudnya Perlindungan Warisan Budaya Tradisional Badung yang Bersinergi Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- 5) Pariwisata, dengan sasaran daerah :
- a. Menguatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif dan Industri Digital Untuk Perluasan Kesempatan Kerja.
 - b. Tumbuhnya Ekosistem Wisata Digital dan Inovatif Berbasis Artificial Intelligence (AI) Sebagai Bagian Dari Diversifikasi Ekonomi Badung

- c. Menguatnya Peran Desa Adat Dalam Proses Pembangunan Pariwisata.
 - d. Menguatnya Daya Tarik Wisata Berkelanjutan.
 - e. Terdorongnya Perluasan Promosi Pariwisata.
- 6) Infrastruktur, dengan sasaran daerah :
- a. Meningkatnya Kualitas. Infrastruktur Pendukung Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Dalam Kawasan.
 - b. Meningkatnya Konektivitas Kawasan.
 - c. Mudahnnya Akses Rumah Layak Huni Yang Terjangkau Bagi Krama Badung.
 - d. Optimalnya Pemerataan Akses PSU Permukiman Bagi Masyarakat Badung.
- 7) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan sasaran daerah :
- a. Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN Kabupaten Badung.
 - b. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital.
 - c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
- 8) Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk, dengan sasaran daerah yaitu Optimalnya Pemerataan Akses PSU Permukiman Bagi Masyarakat Badung.
- 9) Lingkungan Hidup dan Kebencanaan, dengan sasaran daerah :
- a. Meluasnya Pemanfaatan Energi Terbarukan Untuk Efisiensi Ekonomi.
 - b. Meningkatnya Kapasitas Sistem Mitigasi dan Adaptasi Bencana Dalam Kawasan Pariwisata
 - c. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.
 - d. Optimalnya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung.
 - e. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan.

BAB VIII
PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.

Mangupura, 5 Agustus 2025


BUPATI BADUNG

I WAYAN ADI ARNAWA